



OPTIMALISASI PERENCANAAN PAJAK PPH PASAL 21: ANALISIS KOMPARATIF METODE *GROSS, NET,* *GROSS-UP, DAN MIXED* BERDASARKAN PMK 168/2023 PADA PT PN

Dwiki Ibnu Khoririn^{1*}, & Chivalrind Ghanevi Ayuntari²

^{*1&2} Universitas Islam Indonesia

*e-Mail: dwikiibnu8@gmail.com

Submit Tgl: 15-Agustus-2025

Diterima Tgl: 17-Agustus-2025

Diterbitkan Tgl: 19-Agustus-2025

Abstract: *This research aims to analyze tax planning strategies for Income Tax Article 21 at PT PN by comparing the gross, net, gross-up, and mixed methods in accordance with Minister of Finance Regulation (PMK) No. 168 of 2023. The study applies a descriptive quantitative approach through simulation of tax calculations both without and with year-end bonuses. The results show that without bonuses, all methods lead to overpayment, while with a Rp3,000,000 bonus, only the mixed method results in underpayment. The recommended strategy is the mixed method combined with year-end bonuses, as it ensures efficiency, maintains compliance, and minimizes tax audit risks. This study is expected to serve as a reference for companies in designing payroll policies and employee tax planning.*

Keywords: *Tax Planning, Income Tax Article 21, Gross, Net, Gross-Up, Mixed.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atas PPh Pasal 21 di PT PN dengan membandingkan metode *gross, net, gross-up*, dan *mixed* sesuai PMK 168 Tahun 2023. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 baik tanpa maupun dengan pemberian bonus akhir tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanpa bonus seluruh metode menghasilkan kondisi lebih bayar, sedangkan dengan bonus Rp3.000.000 hanya metode *mixed* yang menghasilkan kurang bayar. Strategi yang direkomendasikan adalah penggunaan metode *mixed* dengan pengaturan bonus akhir tahun karena lebih efisien, menjaga kepatuhan, serta meminimalkan risiko pemeriksaan pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan dalam merancang kebijakan penggajian dan perencanaan pajak karyawan.

Kata kunci: *Tax Planning, PPh Pasal 21, Gross, Net, Gross-Up, Mixed.*

Cara mengutip Khoririn, D. I., & Ayuntari, C. G. (2025). Optimalisasi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21: Analisis Komparatif Metode Gross, Net, Gross-up, dan Mixed Berdasarkan PMK 168/2023 pada PT PN. *Surplus: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 72–82. <https://doi.org/10.71456/sur.v4i1.1431>

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) menjadi salah satu komponen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa penerimaan pajak pada Januari 2024 telah mencapai Rp 149,25 triliun atau setara 7,5 persen dari target APBN dan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 yang mencapai Rp 28,3 triliun (Kemenkeu, 2024). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 202, per 1 Januari 2024 Pemerintah mulai menerapkan sistem perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk penyederhanaan dan bentuk efisiensi perhitungan PPh Pasal 21 (Sompie et al., 2025), khususnya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjadi pegawai tetap. Kebijakan ini dirancang agar proses perhitungan PPh Pasal 21 menjadi lebih cepat, akurat, dan tidak membebani sistem administrasi baik di sisi pemberi kerja maupun pegawai (Diana Sari dkk., 2024).

Di tengah tujuan penyederhanaan ini, penerapan TER menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Isu ini menjadi pembicaraan di berbagai platform media terutama menjelang dan sesaat setelah periode pemberian Tunjangan Hari Raya (THR). Masyarakat menyuarakan keluhannya atas besarnya potongan PPh Pasal 21 yang diterapkan, sehingga penghasilan yang diterima terasa jauh lebih kecil dibandingkan periode biasanya (Melani, 2024). Tak hanya itu, potensi lebih bayar (*overpaid*) pada akhir tahun juga menjadi kekhawatiran tersendiri, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan antara perhitungan masa pajak Januari–November dengan perhitungan di masa pajak Desember (Hariani, 2024).

Kelebihan pembayaran pajak dalam situasi ini tidak hanya berdampak negatif pada arus kas (*cash flow*) karyawan, tetapi juga meningkatkan potensi risiko pemeriksaan oleh otoritas pajak. Baik karyawan maupun perusahaan memiliki kepentingan untuk menghindari kondisi tersebut. Dalam kerangka ini, perusahaan sebagai Wajib Pajak Pemotong memikul tanggung jawab krusial untuk merumuskan strategi perencanaan pajak yang tidak hanya mematuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga mengoptimalkan beban pajak karyawan dan memastikan kelancaran administrasi perpajakan.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan adanya tren peningkatan fokus pada efisiensi dan kemudahan dalam perhitungan PPh pasal 21, terutama pasca penerapan peraturan baru seperti Peraturan Pemerintah Nomor 168 Tahun 2023. Sebagian besar penelitian yang dilakukan pada tahun 2024, (Aryani & Romanda, 2024; Diana Sari et al., 2024; Purnama Sari & Trianita Saputra, 2025; Nut Annisa et al., 2024) secara konsisten menemukan bahwa penerapan metode Tarif Efektif rata-rata (TER) memberikan dampak positif berupa kesederhanaan, efisiensi waktu, dan kemudahan pemahaman baik bagi karyawan maupun pihak pengelola pajak di perusahaan.

Lebih spesifik lagi, penelitian Purnama Sari & Trianita Saputra (2025) yang menyoroti perspektif positif dari berbagai tingkatan manajemen terhadap metode TER karena kepraktisan dan hilangnya kebutuhan untuk menghitung Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) secara terpisah. Sementara itu, (Diana Sari et al., 2024) menemukan bahwa penggunaan TER dapat menyebabkan penurunan rata-rata penghasilan yang dipotong pajak. Namun, studi oleh Hanifah & Hayati (2024) mengindikasikan potensi kelebihan pemotongan

pajak saat penggunaan TER dikombinasikan dengan bonus, yang menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam implementasi.

Dalam konteks perbandingan metode, penelitian dari Manrejo & Ariandien (2022) pada PT 8 wood International Group mengamati bahwa penerapan *mix method* saat ini menghasilkan PPh 21 terutang yang lebih besar, sementara *gross method* dapat menurunkan beban PPh 21. Penelitian oleh (Vallentino & Yuniarwati, 2024) juga mengamati bahwa penggunaan metode *gross-up* pada penerapan TER dapat mengakibatkan penurunan jumlah PPh untuk periode tertentu namun peningkatan pada periode lain. Temuan-temuan ini secara umum menyoroti perbedaan dampak dari berbagai metode perhitungan PPh Pasal 21, termasuk metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed*, serta kesederhanaan yang ditawarkan oleh TER sesuai dengan PMK 168 Tahun 2023.

Salah satu pendekatan strategis dalam perencanaan PPh Pasal 21 adalah dengan memilih metode pemotongan yang tepat, yaitu antara metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* (Manrejo & Ariandien, 2022). Keempat metode ini memiliki implikasi perpajakan yang berbeda baik terhadap pegawai maupun perusahaan. Pemilihan metode yang tepat dapat menjadi sarana *tax planning* yang tidak hanya menurunkan beban pajak bagi karyawan secara legal, tetapi juga mendukung penurunan PPh Badan bagi perusahaan karena biaya gaji yang sudah dipotong PPh Pasal 21 dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) (Vallentino & Yuniarwati, 2024).

PT PN merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. Perusahaan ini mempekerjakan 22 orang karyawan tetap dan ada 10 orang karyawan yang penghasilan netonya diatas PTKP. Selama ini, PT PN menerapkan pemotongan PPh Pasal 21 bagi karyawannya dengan menggunakan tarif progresif sebagaimana diatur dalam Pasal 17, berdasarkan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) masing-masing pegawai. Karena adanya perubahan peraturan, maka pada tahun pajak 2024 PT PN menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawannya dengan menggunakan TER Bulanan pada masa pajak Januari-November dan pada masa pajak Desember menggunakan Tarif Pasal 17 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023. Penerapan tarif ini pasti menimbulkan suatu dampak pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan tetap PT PN. Maka dibutuhkan strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 di lingkungan PT PN guna meningkatkan efisiensi pemotongan, mengurangi beban pajak, serta meminimalkan potensi risiko pemeriksaan dari otoritas pajak.

Peristiwa ini melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis lebih dalam terkait strategi perencanaan pajak (*tax planning*) atas PPh Pasal 21 berdasarkan perbandingan metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* sesuai PMK 168 Tahun 2023 di PT PN. Peneliti ingin menganalisis bagaimana perbandingan antara metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* pada perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dalam 1 (satu) tahun pajak, bagaimana perbandingan antara metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* pada perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap dalam 1 (satu) tahun pajak jika pada masa pajak terakhir terdapat bonus, dan dengan data analisis perbandingan metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) yang baik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang terjadi di perusahaan secara sistematis dan faktual, khususnya dalam penerapan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis dalam penelitian ini berupa angka, seperti nominal penghasilan, tunjangan, dan jumlah pajak terutang yang dihitung dengan metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT PN yang menjadi subjek pemotongan PPh Pasal 21. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih salah satu karyawan PT PN. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti status pernikahan dan penerimaan bonus akhir tahun, untuk menunjukkan pengaruh metode pemotongan terhadap beban pajak dan *take home pay*.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yang berbentuk angka-angka penghasilan dan pajak, digunakan untuk melakukan perhitungan dan perbandingan antar metode.

Sumber data terdiri dari:

- Data Primer yaitu data yang diperoleh dari dokumen internal perusahaan, seperti rekap penghasilan dan potongan PPh Pasal 21 dan bukti potong PPh Pasal 21 karyawan tetap PT PN.
- Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari peraturan perpajakan yang berlaku, khususnya PMK Nomor 168 Tahun 2023, serta literatur pendukung seperti jurnal, artikel, dan buku-buku perpajakan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penghasilan dan pemotongan PPh Pasal 21. Dokumen tersebut antara lain:

- Rekapitulasi penghasilan dan potongan,
- Bukti pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21.

Data ini digunakan sebagai dasar dalam melakukan perhitungan ulang dan simulasi antar metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan komparatif, melalui langkah-langkah berikut:

1. Melakukan simulasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing karyawan sampel menggunakan metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed*.
2. Menghitung *take home pay* dari masing-masing metode untuk membandingkan dampaknya terhadap karyawan.
3. Menghitung total beban pajak dan gaji yang ditanggung perusahaan pada setiap metode.

4. Menyusun strategi perencanaan pajak berdasarkan hasil analisis perbandingan tersebut agar perusahaan dapat memilih metode yang paling efisien dan sesuai peraturan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT PN memiliki 22 karyawan tetap dan di antaranya terdapat 10 karyawan tetap yang penghasilan netonya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Beberapa dari 10 karyawan tersebut merupakan Warga Negara Asing (WNA). Meskipun WNA mereka juga termasuk WPDN (Wajib Pajak Dalam Negeri) karena berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam satu tahun pajak. Maka karyawan tetap WNA ini akan dipotong PPh Pasal 21 sama seperti karyawan tetap WNI, serta harus melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya sebagai WPDN.

Oleh karena itu dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap, PT PN harus mempertimbangkan hal-hal yang menjadi risiko perpajakan karyawan tetapnya, khususnya karyawan tetap WNA. Salah satunya dengan mengupayakan agar pengenaan pajak atas penghasilan karyawan tidak menyebabkan kelebihan bayar di akhir tahun pajak, yang dapat memicu pemeriksaan oleh otoritas. Oleh karena itu, penelitian ini membandingkan beberapa metode pengenaan pajak atas penghasilan pegawai guna mengetahui pendekatan yang paling sesuai diterapkan di PT PN.

Perbandingan Metode perhitungan PPh Pasal 21 Dalam 1 (Satu) Tahun Pajak (Tanpa Bonus Akhir Tahun)

Tabel 4.1. Analisis Perbandingan Metode PPh Pasal 21 Dalam 1 (Satu) Tahun Pajak (Tanpa Bonus Akhir Tahun)

Bulan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross-up</i>	<i>Mixed (Gross & Gross-Up)</i>
Januari	148.757	148.757	151.022	148.757
Februari	148.757	148.757	151.022	148.757
Maret	148.757	148.757	151.022	148.757
April	148.757	148.757	151.022	148.757
Mei (Ada THR)	1.568.530	1.568.530	1.704.924	1.568.530
Juni	148.757	148.757	151.022	148.757
Juli	148.757	148.757	151.022	148.757
Agustus	148.757	148.757	151.022	148.757
September	148.757	148.757	151.022	148.757
Oktober	148.757	148.757	151.022	148.757
November	148.757	148.757	151.022	148.757
Total Jan-Nov	3.056.095	3.056.095	3.215.142	3.056.095
Total Pajak tahunan	2.725.599	2.725.599	2.869.052	2.869.052
Desember	-330.495	-330.495	-346.090	-187.043

Dampak pajak tahunan	Lebih Bayar	Lebih Bayar	Lebih Bayar	Lebih Bayar
<i>Take home pay</i>	128.694.730	125.638.635	128.694.730	128.507.687
Biaya yang dikeluarkan perusahaan gaji dalam setahun	128.694.730	128.694.730	128.694.730	128.694.730
Biaya yang dikeluarkan perusahaan PPh Pasal 21 dalam setahun	3.056.095	-	3.215.142	2.869.052
Total Biaya	131.750.824	128.694.730	131.909.872	131.563.782

Sumber: data diolah mandiri, 2025

Tabel 4.1 menyajikan perbandingan berbagai metode untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap di PT PN selama satu tahun pajak tanpa memasukkan komponen bonus pada akhir tahun. Data yang digunakan berasal dari salah satu karyawan tetap yang memiliki penghasilan neto di atas batas PTKP. Berdasarkan hasil pada tabel tersebut, seluruh metode menunjukkan adanya kelebihan bayar (lebih bayar). Metode *Net* dan *Gross* menghasilkan jumlah lebih bayar sebesar Rp.330.495. Sementara itu, *Gross-up Method* menunjukkan jumlah lebih bayar sedikit lebih tinggi yaitu sebesar Rp.346.090. Adapun *Mixed Method* menghasilkan kelebihan bayar paling kecil di antara semua metode, yaitu sebesar Rp.187.043.

Dalam merancang strategi perencanaan PPh Pasal 21, PT PN tidak hanya memperhitungkan beban pajaknya, tetapi juga harus memperhatikan besarnya *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetapnya. Hasil perhitungan *take home pay* dari masing-masing metode disajikan pada tabel sebelumnya. Pada *Net Method*, karyawan memperoleh *take home pay* sebesar Rp.128.694.730. *Gross Method* menghasilkan *take home pay* sebesar Rp.125.638.635, sementara *Gross-up Method* memberikan hasil yang sama dengan *Net Method*, yaitu Rp.128.694.730. Adapun *Mixed Method* menghasilkan *take home pay* sebesar Rp.128.507.687. Di antara keempat metode, *Gross Method* menghasilkan *take home pay* paling rendah karena dalam metode ini, beban PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan dari gaji. Hal ini juga berdampak pada hasil *Mixed Method*, yang mengacu pada *Gross Method* selama masa pajak Januari hingga November.

Setelah memperhatikan besaran *take home pay* yang diterima karyawan tetap, PT PN juga perlu menilai total biaya yang harus dikeluarkan perusahaan terkait pembayaran gaji beserta PPh Pasal 21. Pada metode *Net*, total biaya perusahaan mencapai Rp.131.750.824. Sementara itu, *Gross Method* menghasilkan total biaya sebesar Rp.128.694.730. *Gross-up Method* tercatat sebagai metode dengan pengeluaran tertinggi, yakni sebesar Rp.131.909.872, sedangkan *Mixed Method* menghasilkan biaya sebesar Rp.131.563.782. Besarnya biaya pada metode *gross-up* disebabkan oleh pemberian fasilitas pajak tambahan yang mengakibatkan PPh Pasal 21 menjadi lebih tinggi, di mana seluruh beban pajaknya

ditanggung oleh perusahaan. Hal inilah yang turut memengaruhi besarnya biaya dalam *Mixed Method*, karena metode tersebut menggunakan pendekatan *Gross-up* untuk masa pajak Desember. Sebaliknya, *Gross Method* mencatatkan biaya paling rendah karena beban PPh Pasal 21 dialihkan kepada karyawan. Sedangkan dalam *Net Method*, perlu menjadi perhatian bahwa biaya PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan bersifat *non-deductible*, sehingga tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan PPh Badan.

Perbandingan Metode perhitungan PPh Pasal 21 Dalam 1 (Satu) Tahun Pajak (Dengan Bonus Akhir Tahun)

Dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawannya PT PN menginginkan agar pada perhitungan akhir tahun pajak hasilnya adalah kurang bayar sehingga meminimalkan risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas khususnya untuk karyawan tetap WNA. Perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dapat mengakibatkan kondisi lebih bayar jika terdapat bonus pada pertengahan tahun pajak seperti THR (Tunjangan Hari Raya). Begitu juga yang terjadi pada PT PN seperti pada perhitungan Tabel 4.1 yang menghasilkan kondisi lebih bayar semua pada masing-masing metode perhitungan PPh Pasal 21. Kondisi ini diakibatkan karena adanya THR pada masa pajak Mei 2024. Perhitungan PPh Pasal 21 atas THR berdasarkan PMK 168 Tahun 2023, Gaji Pokok, Tunjangan, Asuransi yang dibayar pemberi kerja, dan THR ditotalkan lalu dikenakan TER (Tarif Efektif Rata-rata) sehingga PPh Pasal 21 pada masa pajak Mei 2024 menjadi sangat besar. Sedangkan pada masa pajak Desember 2024, perhitungan PPh Pasal 21 dihitung dengan menghitung PPh Pasal 21 setahun dengan tarif Pasal 17 lalu dikurangkan dengan PPh Pasal 21 yang telah dibayar pada masa pajak Januari-November 2024 sehingga mengakibatkan kondisi lebih bayar.

Untuk menghindari kondisi lebih bayar, pihak manajemen PT PN membuat kebijakan untuk memberikan bonus pada akhir tahun pajak sebesar Rp.3.000.000 kepada 10 karyawan tetap yang terutang PPh Pasal 21 agar menambah beban pajak PPh Pasal 21 pada akhir tahun dengan tujuan menghindari risiko lebih bayar. Lalu apakah dengan menambah bonus akhir tahun pajak tersebut dapat merubah hasil lebih bayar menjadi kurang bayar, maka perlulah diperbandingkan perhitungannya dengan masing-masing metode.

Tabel. 4.2. Analisis Perbandingan Metode PPh Pasal 21 Dalam 1 (Satu) Tahun Pajak (Dengan Bonus Akhir Tahun)

Bulan	<i>Net Method</i>	<i>Gross Method</i>	<i>Gross-up</i>	<i>Mixed (Gross & Gross-Up)</i>
Januari	148.757	148.757	151.022	148.757
Februari	148.757	148.757	151.022	148.757
Maret	148.757	148.757	151.022	148.757
April	148.757	148.757	151.022	148.757
Mei (Ada THR)	1.568.530	1.568.530	1.704.924	1.568.530
Juni	148.757	148.757	151.022	148.757
Juli	148.757	148.757	151.022	148.757
Agustus	148.757	148.757	151.022	148.757
September	148.757	148.757	151.022	148.757

Oktober	148.757	148.757	151.022	148.757
November	148.757	148.757	151.022	148.757
Total Jan-Nov	3.056.095	3.056.095	3.215.142	3.056.095
Total Pajak tahunan	2.875.599	2.875.599	3.090.300	3.090.300
Desember	-180.495	-180.495	-124.842	34.205
dampak pajak tahunan	Lebih Bayar	Lebih Bayar	Lebih Bayar	Kurang Bayar
<i>Take home pay</i>	131.694.730	128.638.635	131.694.730	131.694.730
Biaya yang dikeluarkan perusahaan gaji dalam setahun	131.694.730	131.694.730	131.694.730	131.694.730
Biaya yang dikeluarkan perusahaan PPh Pasal 21 dalam setahun	3.056.095	-	3.215.142	3.090.300
Total Biaya	134.750.824	131.694.730	134.909.872	134.785.030

Sumber: data diolah mandiri, 2025

Pada Tabel 4.2 disajikan perbandingan antar metode perhitungan PPh Pasal 21 karyawan tetap PT PN dalam 1 (satu) tahun pajak dengan menambah bonus pada akhir tahun pajak sebesar Rp.3.000.000 dengan menggunakan data gaji salah satu karyawan tetap PT PN yang penghasilan netonya lebih dari PTKP. Pada tabel diatas diperoleh nilai akhir lebih bayar semua dari masing-masing metode kecuali pada perhitungan *Mixed Method* yang terjadi kurang bayar sebesar Rp.34.205. Pada *Net Method* dan *Gross Method* diperoleh nilai lebih bayar sebesar Rp.180.495, sedangkan pada *Gross-up Method* diperoleh nilai lebih bayar sebesar Rp.124.842.

Sama halnya dengan perhitungan tanpa bonus, dalam skenario dengan bonus pun PT PN tetap harus mempertimbangkan besarnya *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetap. Hasil perhitungan *take home pay* dari masing-masing metode ditampilkan pada tabel sebelumnya. Pada *Net Method*, karyawan memperoleh *take home pay* sebesar Rp.131.694.730. *Gross Method* menghasilkan *take home pay* sebesar Rp.128.638.635, sementara *Gross-up Method* memberikan *take home pay* yang sama dengan *Net Method*, yaitu sebesar Rp.131.694.730. Adapun *Mixed Method* juga menunjukkan hasil yang setara dengan *Gross-up Method*, yakni Rp.131.694.730. Di antara keempat metode, *Gross Method* menghasilkan *take home pay* paling rendah karena beban pajak PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh karyawan melalui pemotongan gaji. Kondisi ini juga memengaruhi hasil perhitungan pada *Mixed Method*, mengingat metode tersebut mengacu pada pendekatan *Gross Method* selama masa pajak Januari hingga November.

Setelah mempertimbangkan jumlah *take home pay* yang diterima oleh karyawan tetap, PT PN juga perlu memperhatikan total pengeluaran perusahaan terkait pembayaran gaji dan pajak atas penghasilan pegawai. Dalam skema *Net Method*, total biaya yang harus

dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp134.750.824. Sementara pada *Gross Method*, jumlahnya lebih rendah yaitu Rp131.694.730. Pada *Gross-up Method*, total beban perusahaan mencapai Rp134.909.872. Sedangkan pada *Mixed Method*, nilainya berada di angka Rp134.785.030.

Penggunaan *Gross-up Method* menghasilkan beban biaya tertinggi dibanding metode lainnya. Hal ini disebabkan oleh besarnya pajak penghasilan karyawan yang ditanggung oleh perusahaan, termasuk tambahan berupa kompensasi pajak. Pengaruh serupa juga terjadi dalam metode *Mixed*, karena pada bulan Desember perhitungan dilakukan menggunakan pendekatan *Gross-up*.

Sebaliknya, *Gross Method* justru menghasilkan beban paling ringan bagi perusahaan karena kewajiban pajak atas penghasilan ditanggung langsung oleh karyawan, sehingga tidak menambah beban pengeluaran perusahaan.

Strategi Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 PT PN

PT PN menginginkan agar PPh Pasal 21 karyawan tetapnya dalam kondisi kurang bayar agar terhindar dari risiko pemeriksaan pajak oleh otoritas, khususnya karyawan tetap WNA. Berdasarkan hasil analisis perbandingan metode pemotongan pajak di atas, metode *mixed* dengan pemberian bonus akhir tahun sebesar Rp3.000.000 kepada karyawan tetap dinilai paling sesuai dengan preferensi manajemen PT PN, karena menghasilkan kondisi kurang bayar dalam perhitungannya.

Dalam menerapkan metode *mixed*, perusahaan perlu mengomunikasikan dengan karyawan tetap yang dipotong PPh Pasal 21 karena metode ini akan mengurangi penghasilan per bulannya karena menggunakan metode *gross* pada masa pajak Januari-November. namun akan mendapatkan bonus dan tunjangan pajak pada akhir tahun pajak sehingga nilai yang dipotong pada masa pajak Januari-November dapat dikembalikan dalam bentuk tunjangan pajak beserta mendapatkan bonus akhir tahun pajak.

Setelah menemukan metode yang tepat, PT PN perlu membuat strategi perencanaan pajak yang baik untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetapnya. Beberapa langkah berikut dapat dilakukan dalam membuat strategi perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan tetap PT PN dengan metode *mixed* :

1. Melengkapi data identitas karyawan tetap dan memastikannya akurat.
2. Mengidentifikasi dan mengelompokkan status PTKP dan gaji karyawan tetap.
3. Menghitung PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan menggunakan metode *mixed* dengan tepat.
4. Mempersiapkan dan melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan tetap dengan baik.
5. Mengelola dan menyimpan dokumen dan bukti potong dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi perencanaan pajak atas PPh Pasal 21 dengan perbandingan metode *gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed* sesuai PMK 168 Tahun 2023 pada PT PN, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut :

1. Tanpa pemberian bonus akhir tahun, seluruh metode (*gross*, *net*, *gross-up*, dan *mixed*) menghasilkan kondisi lebih bayar. Namun, metode *gross* memberikan total biaya perusahaan paling rendah, sedangkan metode *gross-up* memberikan biaya tertinggi bagi perusahaan.
2. Dengan penambahan bonus akhir tahun sebesar Rp3.000.000, hanya metode *mixed* yang menghasilkan kondisi kurang bayar, sedangkan metode lainnya masih menunjukkan lebih bayar. Ini membuktikan bahwa pemberian bonus dapat digunakan sebagai strategi untuk mengelola PPh Pasal 21 karyawan tetap PT PN.
3. Strategi *tax planning* atas PPh Pasal 21 di PT PN antara lain sebagai berikut :
 - a) Pengelompokan status pegawai;
 - b) Pemilihan metode pemotongan yang tepat yaitu metode *mixed* dengan gabungan metode *gross* dan *gross-up*, merupakan strategi yang paling optimal karena metode ini seimbang dalam menjaga kepatuhan pajak;
 - c) Mengelola biaya perusahaan dan mempertahankan kesejahteraan karyawan;
 - d) Mengelola dokumen dan bukti potong, serta pengelolaan penghasilan tidak tetap (seperti bonus) agar sesuai dengan ketentuan PMK 168 Tahun 2023

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*.
- Diana Sari, P., Dewi Suprihandari, M., Mahardhika Surabaya, S., & Diana Sari STIE Mahardhika Surabaya, P. (2024). Analisis Perbandingan Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan Tarif Efektif Rata-Rata Tahun 2024 (Studi Kasus PT Maheswari Daya Gemilang). *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 2(4). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Hanifah, & Hayati, N. (2024). *Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Terhadap Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap (Studi Kasus pada PT. CDS)*.
- Hariani, A. (2024, March 5). *Skema TER Menyebabkan PPh 21 Lebih Bayar? Begini Solusinya*. Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pajak/skema-ter-menyebabkan-pph-21-lebih-bayar-begini-solusinya/>
- Kemenkeu. (2024, February 22). *Januari 2024, Penerimaan Pajak Positif Capai Rp149,25 triliun*. Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Januari-2024,-Penerimaan-Pajak-Positif>

- Manrejo, S., & Ariandiyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 18(1), 47. <https://doi.org/10.47313/oikonomia.v18i1.1512>
- Melani, A. (2024, March 28). *Ramai di Media Sosial Terkait Potongan PPh 21 Lebih Besar, Ini Penjelasan Ditjen Pajak*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5561258/ramai-di-media-sosial-terkait-potongan-pph-21-lebih-besar-ini-penjelasan-ditjen-pajak?page=3>
- Nut Annisa, D., Ningsih, S., & Hasan Ma'ruf, M. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 atas Karyawan Berdasarkan PP No 58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*.
- Purnama Sari, Y., & Trianita Saputra, E. (2025). Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata- Rata (TER) pada Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (Studi Kasus pada PT. Medikaloka Wonogiri). *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 314–334. <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4866>
- Sompie, K. G., Pesik, H., Maweikere, A. M., & Karamoy, B. J. T. (2025). *Evaluasi Prosedur Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Kantor Konsultan Pajak Vaudy Starword & Partners Cabang Manado*. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/index>
- Vallentino, P. W. A., & Yuniarwati. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 Metode *Gross Up* Sebelum dan Sesudah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.